



P U T U S A N
Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustofa Bin Marbi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 28 Mei 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidotopo Lor 123 Rt. 09 Rw. 04 Desa Sidotopo
Kec. Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 535 / Pid.Sus / 2022/PN.Jbg tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Bin MARBI bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTOFA Bin MARBI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor HP 082330092968
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor HP 085536566581(dirampas untuk negara)
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman proses jual beli gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kilogram;
- (tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA Bin MARBI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sidotopo Lor 123 rt. 09 Rw. 04 Desa Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kandang Belakang Rumah Dusu / Desa Janti Kec. Jogoroto Kab. saksi MAKHINUDIN NUH dan saksi ALIPI SASONO (masing-masing anggota kepolisian Resor Jombang) melakukan penangkapan Terhadap saksi GATOT SIWOYO dan saksi ABDUL WAHAB (masing-masing dalam penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kilogram yang disubsidi pemerintah ke tabung Gas Elpiji 50 Kilogram pada hari .
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi GATOT SIWOYO dan saksi ABDUL WAHAB mendapatkan isi tabung gas elpiji 3 Kilogram dari saksi MUHAMMAD TAUFIK yang menjual ke toko-toko dan saksi GATOT SIWOYO dan saksi ABDUL WAHAB mengakui untuk mengisi tabung elpiji sebanyak 50 Kilogram penuh sebanyak 18 s/d 19 dengan isi tabung 3 Kilogram;
- Bahwa harga tabung LPG 3 Kilogram didapatkan oleh saksi GATOT SIWOYO dan saksi ABDUL WAHAB dengan harga Rp. 16.500 dan setelah dijual dalam bentuk tabung LPG 50 KILOGRAM sebanyak 11 tabung dijual kembali dengan harga Rp. 700.000,-
- Bahwa cara pemindahan tabung gas LPG 3 Kilogram ke tabung gas LPG 50 Kilogram adalah dengan cara disandarkan ke lantai dan pada tabung tersebut diberikan es balok untuk mendinginkan permukaan tabung, kemudian menggabungkan saluran keluar masuknya gas pada masing-masing tabung dengan menggunakan selang tabung LPG 3 Kilogram yang diposisikan membalik kemudian untuk membantu kelancaran pemindahan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas tersebut dilakukan penyiraman pada tabung gas LPG 3 Kilogram dengan menggunakan air panas sehingga gas tersebut berpindah semua sampai 11 tabung gas LPG sebesar 50 Kilogram terisi semua;

- Bahwa saksi GATOT SIWOYO dan saksi ABDUL WAHAB menjual tabung LPG 50 Kilogram sebanyak 11 tabung tersebut kepada Terdakwa H. MUSTOFA yang beralamat di Dusun Sidotopo Lor 123 rt. 09 Rw. 04 Desa Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan mobil pickup Daihatsu Gran Max Nopol S-92492-WJ;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali LPG 50 Kilogram yang telah diisi oleh saksi ABDUL WAHAB dan saksi GATOT SIWOYO dengan menggunakan LPG 3 Kilogram subsidi pemerintah dengan Harga Rp. 750.000,- dan di pasaran harga LPG 50 Kilogram tersebut berada di kisaran Harga Rp. 825.000,- sampai dengan Rp. 850.000,- dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan LPG tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi MAKHINUDIN NUH dan saksi ALIPI SASONO pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.0 Wib bertempat di Dusun Sidotopo Lor 123 Rt 09 Rw. 04 Desa Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa LPG yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi ABDUL WAHAB dan saksi GATOT SIWOYO setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MAKHINUDIN NUH dan saksi ALIPI SASONO tidak terdapat segel pada ujung tempat keluarnya gas dari Pihak yang berwenang yang melakukan segel terhadap tabung LPG 50 Kilogram tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, LPG tersebut dibenarkan dari saksi ABDUL WAHAB dan saksi GATOT SIWOYO yang dijual kembali kepada masyarakat umum;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, dan / atau Liquified Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alipi Sasono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Dsn. Sidotopo Lor 123 Rt/Rw. 09/04 Ds. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) buah tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dalam keadaan terisi 116 (seratus enam belas) buah tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dalam keadaan kosong, 1 (Satu) buah kompor gas LPG beserta selang dan regulator, 1 (Satu) buah panci, 1 (Satu) buah teko, 1 (Satu) unit mobil Pick Up Merk Grand Max Warna Hitam No Pol 8-9403-WI, 1 (Satu) Buah timbangan digital, 6 (enam) buah selang pemindah gas LPG dari 3 Kilogram ke tabung 50 (lima puluh) Kilogram. 11 (sebelas) buah tabung LPG 50 (lima puluh) Kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai peran turut melakukan perbuatan memindahkan isi tabung LPG bersubsidi yang dilakukan oleh Saksi Gatot Siwoyo dan Saudara Abdul Wahab;
 - Bahwa Saksi Gatot Siwoyo dan Saudara Abdul Wahab mendapatkan isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram dari Muhammad Taufik yang dilakukan dengan cara mengisi tabung LPG 50 (lima puluh) kilogram dari tabung LPG 3 (tiga) Kilogram;
 - Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG 3 (tiga) Kilogram dari Saksi Gatot Siwoyo dan Saudara Abdul Wahab dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tabungnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali LPG 50 Kilogram yang telah diisi oleh Saudara ABDUL WAHAB dan saksi GATOT SISWOYO dengan menggunakan LPG 3 Kilogram subsidi pemerintah dengan Harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di pasaran harga LPG 50 (lima puluh) kilogram tersebut berada di kisaran Harga Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan LPG tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual tabung tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Saksi Gatot Siwoyo dan Saudara Abdul Wahab karena Terdakwa hanya ingin mendapat keuntungan karena harga tabung gas LPG tersebut murah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual tabung LPG bersubsidi dari pihak berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Gatot Siwoyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pemindahan isi tabung gas LPG tanpa izin;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dibelakang rumah Dsn. Kec. Joroto Kab. Jombang di kandang belakang rumah Dsn./ Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat ditangkap di Kandang belakang rumah milik Sdr. ENI ARIANIE, Saksi sedang memindahkan isi tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) ke tabung LPG 50 Kilogram (lima puluh kilogram) dengan posisi kedua orang tersebut menempati tempat untuk memindahkan isi tabung LPG dengan dan dibayar dengan sistem kontrak bulanan yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya diajak oleh Saudara Abdul Wahab dalam melakukan pemindahan isi gas LPG tersebut karena yang mempunyai ide adalah Saudara Abdul Wahab;
- Bahwa Saksi mendapatkan tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) yang dipindahkan isinya ke tabung LPG 50 Kilogram (lima puluh kilogram) dengan cara membeli dari MUHAMMAD TAUFIK alamat Dsn. Kedungboto Rt. 06 Rw. 07 Ds. Kedungotok Kec. Tembelang Kab. Jombang yang merupakan penjual LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) yang menjual LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) ke toko-toko;
- Bahwa hasil pemindahan isi dari tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) tersebut dijual ke toko LPG rumahan di Surabaya dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tabungnya;
- Bahwa untuk harga jual rata-rata untuk tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) ke toko-toko adalah Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tabung dan untuk harga jual rata-rata untuk tabung LPG 50 Kilogram (lima puluh kilogram) ke konsumen adalah Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam memindahkan isi tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) ke tabung LPG 50 Kilogram (lima puluh kilogram) kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan memindahkan isi tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) yang dipindahkan isinya ke tabung LPG 50 Kilogram (lima puluh kilogram) di Dsn./ Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah tempat tinggalnya yang berada di Mojosoeto Rt 01 Rw 01 Ds Mojosoeto Kec Gondang Sidotopo Lor 123 Rt 09 Rw 04 Ds Sidotopo Kec Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram dengan jumlah setiap pembelian 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) tabung perminggu dengan kondisi tanpa segel pada ujung tempat keluarnya gas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi dari tubong ukuran 50 (lima puluh) kilogram adalah perpindahan 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah yang dipindahkan ke ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dari Saksi GATOT SISWOYO dan Saudara ABDUL WAHAB, kemudian setiap kali Terdakwa membutuhkan kemudian menelpon Saudara WAHAB dan meminta untuk mengirim barang dan setelah barang dikirim dan di terima kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sedangkan Saksi GATOT SISWOYO dan ABDUL WAHAB membawa pulang tabung kosong, Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram di beli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual LPG isi 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari perbedaan selisih harga pasar Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram pada kisaran Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembelian Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram dan dari Saksi GATOT SISWOYO dan Saudara ABDUL WAHAB yang hanya menjual dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak curiga terhadap harga tabung gas LPG yang sangat murah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual tabung gas LPG bersubsidi hasil pemindahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor HP 082330092968
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor HP;
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman proses jual beli gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah tempat tinggalnya yang berada di Mojosoeto Rt 01 Rw 01 Ds Mojosoeto Kec Gondang Sidotopo Lor 123 Rt 09 Rw 04 Ds Sidotopo Kec Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram dengan jumlah setiap pembelian 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) tabung perminggu dengan kondisi tanpa segel pada ujung tempat keluarnya gas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi dari tabung ukuran 50 (lima puluh) kilogram adalah perpindahan 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah yang dipindahkan ke ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli tabung gas LPG tersebut dari Saksi GATOT SISWOYO dan Saudara ABDUL WAHAB, kemudian setiap kali Terdakwa membutuhkan kemudian menelpon Saudara WAHAB dan meminta untuk mengirim barang dan setelah barang dikirim dan di terima kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sedangkan Saksi GATOT SISWOYO dan ABDUL WAHAB membawa pulang tabung kosong, Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram di beli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-tabung;
- Bahwa benar Terdakwa menjual LPG isi 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari perbedaan selisih

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga pasar Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram pada kisaran Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembelian Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram dan dari Saksi GATOT SISWOYO dan Saudara ABDUL WAHAB yang hanya menjual dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak curiga terhadap harga tabung gas LPG yang sangat murah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual tabung gas LPG bersubsidi hasil pemindahan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MUSTOFA Bin MARBI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan



rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG hasil perpindahan 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah yang dipindahkan ke ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari Saksi GATOT SISWOYO dan Saudara ABDUL WAHAB, kemudian setiap kali Terdakwa membutuhkan kemudian menelpon Saudara WAHAB dan meminta untuk mengirim barang dan setelah barang dikirim dan di terima kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sedangkan Saksi GATOT SISWOYO dan ABDUL WAHAB membawa pulang tabung kosong, Gas LPG isi 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membeli tabung gas LPG dari Saksi Gatot Siwoyo sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa gas LPG yang dipindahkan isinya tersebut merupakan jenis gas LPG subsidi pemerintah dan dengan memindahkan isi tabung LPG 3 Kilogram (tiga kilogram) ke tabung LPG 50 Kilogram (lima puluh kilogram) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur meyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor HP 082330092968
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor HP;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman proses jual beli gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kilogram;

Oleh karena barang bukti tersebut menunjukkan rekaman kegiatan jual beli Terdakwa dan Saksi Gatot Siwoyo terhadap tabung gas LPG bersubsidi hasil pemindahan, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Bin MARBI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor HP 082330092968
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold dengan nomor HP;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman proses jual beli gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kilogram;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)